

ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 15 ATAS JASA PELAYARAN DALAM NEGERI DI CV TANJUNG EXPRESS

Ayu Dwi Lestari
21ayudwilestari@gmail.com
Politeknik Bosowa

Nurul Afifah
nurul.afifah@politeknikbosowa.ac.id
Politeknik Bosowa

Mahardian Hersanti Paramita
mahardianhersanti@politeknikbosowa.ac.id
Politeknik Bosowa

ABSTRAK

CV Tanjung Express merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayaran angkutan sungai dan danau di Kabupaten Tarakan atas pengangkutan orang dan atau barang yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 15. CV Tanjung Express menjalankan pengoperasian *speed boat* sebanyak 3 buah yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Tanjung Hilir-Tarakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri di CV Tanjung Express. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan Data Primer berupa wawancara dengan Ibu Fatimah dan Bapak Edy dan Data Sekunder berupa dokumentasi, catatan dan bukti pembayaran. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh CV Tanjung Express menggunakan tarif sebesar 1,2% dari peredaran bruto. Penyetoran dilakukan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan pelaporan yang dilakukan oleh CV Tanjung Express menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) melalui aplikasi *e-filing* sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. CV Tanjung Express melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Penerapan pajak, PPh Pasal 15, Pelayaran Dalam Negeri

ABSTRACT

CV Tanjung Express is one of the companies engaged in shipping services for river and lake transportation in Tarakan Regency for the transportation of people and / or goods that are subject to Article 15 Income Tax. CV Tanjung Express operates 3 speed boat operations operating in the Tanjung Hilir-Tarakan regency. This study aims to determine the application of Article 15 of Income Tax on domestic shipping services at CV Tanjung Express. The data analysis technique used in this study is descriptive qualitative analysis. This study used primary data in the form of interviews with Ms. Fatimah and Mr. Edy and secondary data in the form of documentation, notes and proof of payment. The results of the study show that the calculation made by CV Tanjung Express is 1,2% of gross circulation. The invoice made by CV Tanjung Express before the 15th of the following month after the tax period ends and The reporting made by CV Tanjung Express uses a periodic tax return (SPT) through the *e-filing* application before

the 20th of the month following the end of the tax period. CV Tanjung Express carries out its tax obligations in accordance with the applicable provisions.

Keywords: *Application of tax. Article 15 Income Tax, Domestic Shipping*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, perkembangan perekonomian yang cukup pesat merupakan proses perubahan yang memberikan kebutuhan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai tulang punggung penerimaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).

Pajak memegang peranan penting sebagai sumber perekonomian bagi suatu negara, salah satunya adalah PPh Pasal 15. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 15, PPh Pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional dan perusahaan asuransi asing. Selain itu bisnis lain yang dikenakan PPh Pasal 15 adalah pengeboran minyak

dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun-guna-serah (*build-operate-transfer*) yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah dan lain sebagainya (Chandra & Adriana, 2019).

Fungsi kelautan baik dalam sisi pelayaran, transportasi kelautan dan sumber daya alam yang beraneka ragam di Indonesia sangat strategis dalam mewujudkan perekonomian negara. Faktor penunjang dalam perekonomian negara salah satunya pada jasa pelayaran dalam negeri, baik itu perusahaan negeri, swasta, maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan

seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan Usaha Kecil dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Sillitonga, 2019).

Tanjung Express merupakan salah satu usaha jasa pelayaran dalam negeri yang mengoperasikan *Speed Boat*. Dilihat dari kegiatannya, Tanjung Express bergerak dalam bidang pengangkutan orang/barang. Oleh sebab itu, salah satu upaya peningkatan produktivitas UMKM jasa pelayaran sebagai pemegang alat dan media penyelenggara transportasi juga harus ditingkatkan agar tetap berjalan dan memenuhi kebutuhan untuk setiap pengangkutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis (Jogloabang, 2019).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan Bagaimana Penerapan PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri di CV Tanjung Express?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri di CV Tanjung Express.

II. TINJAUAN TEORI DAN ROAD MAP PENELITIAN

Pajak Penghasilan Pasal 15

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional dan perusahaan asuransi asing. Selain itu bisnis lain yang dikenakan PPh Pasal 15 adalah pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun-guna-serah (*build-operate-transfer*) yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah dan lain sebagainya (pp. Undang-Undang RI No 36 Tahun 2008).

SUBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

Subjek PPh Pasal 15 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yang termasuk subjek Pajak Penghasilan Pasal 15 yaitu :

- a. PPh pasal 15 atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak

perusahaan penerbangan dalam negeri.

- b. PPh pasal 15 atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri.
- c. PPh pasal 15 atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak perusahaan penerbangan dan atau pelayaran luar negeri.
- d. PPh pasal 15 atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia.
- e. PPh pasal 15 atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha Maklon (*Contract manufacturing*) Internasional di bidang produksi mainan anak-anak Republik Indonesia (Chandra & Adriana, 2019).

OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

Objek atas pengenaan PPh Pasal 15 sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 yang termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 15 yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian *charter* dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di luar Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Yang dimaksud dengan perjanjian *charter* meliputi semua bentuk charter, termasuk sewa ruangan

pesawat udara baik untuk orang dan atau barang.

DASAR HUKUM PELAYARAN DALAM NEGERI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 Tanggal 14 juni 1996 Tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 Tanggal 13 Agustus 1996 tentang PPh terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

Pemotong PPh Pasal 15 adalah pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus. Wajib Pajak tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah (*build-*

operate-transfer. Wajib Pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15. Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 15 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 15, maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 15 oleh pemotong. Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut (Chandra & Adriana, 2019)

PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 15 yang disetor sendiri, dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang nilainya sesuai dengan jumlah total Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dipotong dalam satu masa pajak. Disetorkan melalui Bank Persepsi atau kantor pos dan giro (Chandra & Adriana, 2019).

PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 65/Pj/2013 Tentang Ped Untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15

dibuatkan SPT Masa dengan menggunakan formulir yang berlaku dan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Tanda Setoran dari Bank persepsi atau kantor pos. Jumlah DPP dan PPh yang dilaporkan harus sesuai dengan jumlah yang ada pada Surat Setoran Pajak. Dalam hal pelaporan disampaikan langsung ke KPP tempat masing-masing cabang terdaftar dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya (Chandra & Adriana, 2019).

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

PPh Pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing. Bisnis lain yang juga terkena PPh Pasal 15 adalah perusahaan pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun guna serah (*build-operate-transfer*) yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah dan lain sebagainya.

Ada berbagai jenis tarif tergantung pada industri yang ada, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1. Tarif Pajak Pasal 15 (Chandra & Adriana, 2019).

| Uraian | Tarif x Dasar Pengenaan Pajak |
|---------------------|-------------------------------|
| Charter penerbangan | 1,8% x Peredaran |

| | |
|--|--|
| dalam negeri | bruto yang diterima berdasarkan perjanjian charter. (TIDAK FINAL) |
| Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri | $1,2\% \times$ Peredaran bruto (FINAL) |
| Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri | $2,64\% \times$ Peredaran bruto (FINAL) |
| Wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia | untuk negara yang tidak ada P3B dengan Indonesia = $0,44\% \times$ Nilai ekspor bruto. Penghasilan neto = $1\% \times$ nilai ekspor bruto. Dan untuk negara yang mempunyai P3B dengan indonesia maka akan disesuaikan dengan tarif P3B |
| Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di bidang produksi mainan anak-anak | $7\% \times 30\% \times$ total biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (Direct materials). (FINAL) |

ROAD MAP PENELITIAN

Cindy Getah Trisna June, Yuniadi Mayowan, Teguh Sasmito (2015) dengan judul Analisis pemotongan pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) sebagai pemenuhan kewajiban wajib pajak PT Badak Ngl Bontang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pajak sebagai objek pajak, dan untuk mengetahui bagaimana penerapan

pemotongan PPh di PT Badak Ngl Bontang, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menggambarkan kenyataan dari kejadian yang terjadi. Hasil penelitian menyimpulkan, Nominal yang dilaporkan hampir setiap bulan sama, namun jika terjadi perubahan jumlah yang disetor itu karena perusahaan rekanan terlambat menyetorkan *invoice* sehingga pajak yang seharusnya dibayarkan pada bulan tersebut akan dilaporkan pada bulan berikutnya. Proses keterlambatan ini menyebabkan PT Badak Ngl Bontang tidak bisa melaporkan dengan pasti pengeluaran pajak setiap bulan. PPh Pasal 15 dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan Surat Setoran Pajak oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KMK 475/KMK.04/1996 dan selanjutnya diatur juga dalam SE-35/PJ.4/1996 yang menjadi Objek PPh Pasal 15.

Fetrick Jansen Pattiasina, Ventje Ijat, Treeje Runtu (2017) dengan judul Analisis proses pencatatan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang PPh 15 tentang wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri pada PT Salim Ivomas Pratama di Kota Bitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pencatatan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 15 yang dilakukan oleh PT Salim Ivomas Pratama,Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme untuk menguji hipotesis

yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menyimpulkan PT. Salim Ivomas Pratama Bitung sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 15 pelayaran dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan KMK No.416/KMK.04/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan netto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dan Surat Edaran SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Final Pasal 15 sebesar 1,2% setiap kali melakukan transaksi. Menurut Keputusan Menteri Keuangan KMK 416/KMK.04/1996 dan Surat Edaran SE-29/PJ.4/1996, wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri seharusnya menyetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Tetapi pihak PT Salim Ivomas menyetor pada tanggal 16, dengan adanya keterlambatan maka PT Salim Ivomas dikenakan sanksi.

Riki Permana, Endang Kiswara (2017) dengan judul Sistem dan prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 15 atas jasa sewa kapal pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemotongan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi, dan Studi Pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT Pelindo menerapkan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal

15 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 416/KMK.04/1996 sebesar 1,2%. Pihak PT Pelindo juga menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran dengan menggunakan Surat Setor Pajak (SSP), Selain itu pihak PT Pelindo juga melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya.

Berikut roadmap penelitian :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
2. KMK No.416/KMK.04/1996 tentang norma penghitungan khusus
3. SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri telah melakukan kewajiban pemotongan PPh final pasal 15 sebesar 1,2% setiap kali melakukan transaksi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.



1. Cindy Getah Trisna June, Yuniadi Mayowan, Teguh Sasmito (2015) dengan judul Analisis pemotongan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai pemenuhan kewajiban wajib pajak PT Badak Ngl Bontang.
2. Fetrick Jansen Pattiasina, Ventje Ijat, Treeje Runtu (2017) dengan judul Analisis proses pencatatan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang PPh 15 tentang wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri pada PT Salim Ivomas Pratama di Kota Bitung.
3. Riki Permana, Endang Kiswara (2017) dengan judul Sistem dan prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 15 atas jasa sewa kapal pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas Semarang.



Analisis Penerapan PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri di CV Tanjung Express

Gambar 1 Roadmap Penelitian

III. METODOLOGI PENELITIAN

WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Waktu Penelitian dilaksanakan bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2019. Alamat Lokasi Penelitian di Tanjung Selor Nunukan, jalan Sabanar Lama RT.57 RW 21, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia.

JENIS DAN SUMBER DATA

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Moleong (2007) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

Menurut Moleong (2007) data primer adalah pernyataan secara langsung dimana data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara pada waktu peneliti berada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk dalam data primer penelitian ini adalah langsung dengan wawancara. Data primer pada penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama yaitu hasil wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data keuangan.

Sedangkan menurut Moleong

(2007) data sekunder adalah sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Dimana sumber data sekunder bisa diperoleh melalui dokumentasi. Data sekunder pada penelitian ini dapat berupa bukti pembayaran, bukti pelaporan, faktur pajak, laporan keuangan yang didapatkan.

PROSEDUR PENGAMBILAN DATA


Pengumpulan data dalam penelitian di CV Tanjung Express menggunakan 3 cara, berikut merupakan uraian yang digunakan :

- a. Observasi
Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan.
- b. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara digunakan untuk mendukung data dari observasi sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal.
- c. Dokumentasi
Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait.

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik yang digunakan penulis yaitu dengan analisa deskriptif kualitatif, yang menggambarkan karakteristik masalah dengan menggunakan data yang ditemukan dan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut serta memberikan saran-saran. Analisis data dalam penelitian ini juga mengacu pada model analisis interaktif yang di kembangkan oleh Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman (1994: 12)) Berikut tampilan gambar model “*Analysis Interactive*”:



Gambar 2 Model *Analysis Interactive*

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Landasan hukum yang digunakan peneliti dalam mengidentifikasi PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri di Tanjung Express adalah UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, dimana diatur lebih lanjut dalam peraturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan KMK No.416/KMK.04/1996 tentang

norma penghitungan khusus penghasilan netto bagi wajib pajak perusahaan dalam negeri. SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri telah melakukan kewajiban pemotongan PPh final pasal 15 sebesar 1,2% setiap kali melakukan transaksi. Dalam hal pengenaan pajak oleh Tanjung Express menggunakan *Self Assessment System* yang dimana wajib pajak berperan aktif menuntaskan kewajiban perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajak yang terutangnya.

Tanjung Express melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke bank persepsi yang telah ditentukan atas jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan oleh Tanjung Ekspress. Oleh karena itu, peneliti ingin mengambil data penelitian pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2020 mengenai kewajiban perpajakan yang diterapkan di Tanjung Express. Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan PPh pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri pengoperasian “*Speed Boat*” yang dilakukan oleh Tanjung Express.

PERHITUNGAN PPH PASAL 15 ATAS JASA PELAYARAN DALAM NEGERI

Pemotong PPh Pasal 15 adalah pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak

tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus. Wajib Pajak tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah (*build-operate-transfer*). Wajib Pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15. Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 15 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 15, maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 15 oleh pemotong. Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyeter sendiri PPh Pasal 15 tersebut.

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (3) ditetapkan Menteri Keuangan. Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional,

perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah (*Build, Operate, and Transfer*) untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak Tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan norma penghitungan khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari wajib pajak tersebut. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 15 di CV Tanjung Express :

Tabel 2. Daftar Perhitungan PPh Pasal 15 CV Tanjung Express

Daftar Perhitungan PPh Pasal 15 CV Tanjung Express Per Januari - Juni Tahun 2019

| Bulan | Peredaran Bruto (Rp) | PPh Pasal 15 Final 1,2% (Rp) |
|----------|----------------------|------------------------------|
| Januari | 75.000.000 | 900.000,00 |
| Februari | 82.500.000 | 990.000,00 |
| Maret | 77.500.000 | 930.000,00 |
| April | 82.000.000 | 984.000,00 |
| Mei | 94.000.000 | 1.128.000,00 |
| Juni | 90.000.000 | 1.080.000,00 |
| TOTAL | 501.000.000 | 4.032.000 |

Sumber : CV Tanjung Express (data diolah, 2019)

Tabel 2 menunjukkan perhitungan PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri pada bulan Januari sampai dengan Juni 2020. Total Peredaran Bruto pada bulan Januari sebesar Rp 75.000.000 dikalikan Tarif PPh Pasal 15 Final 1,2%, maka total PPh Pasal 15

sebesar Rp 900.000. Pada bulan Februari, total peredaran bruto sebesar Rp 82.500.000 dan dihitung berdasarkan tarif PPh Pasal 15 Final 1,2% maka total nilai PPh Pasal 15 bulan Februari sebesar Rp 990.000.

Bulan Maret, total peredaran bruto sebesar Rp 77.500.000 dan dihitung berdasarkan tarif PPh Pasal 15 Final 1,2%, maka total nilai PPh Pasal 15 bulan Maret sebesar Rp 930.000. bulan April, total peredaran bruto sebesar Rp 82.000.000 dan dihitung berdasarkan tarif PPh Pasal 15 Final 1,2% maka total nilai PPh Pasal 15 bulan April sebesar Rp 984.000 bulan Mei, total peredaran bruto sebesar Rp 94.000.000 dan dihitung berdasarkan tarif PPh Pasal 15 Final 1,2% maka total nilai PPh Pasal 15 bulan Mei sebesar Rp 1.128.000

Pada bulan Juni, total peredaran bruto sebesar Rp 90.000.000 dan dihitung berdasarkan tarif PPh Pasal 15 Final 1,2% maka total nilai PPh Pasal 15 Bulan Mei sebesar Rp 1.080.000. Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa total peredaran bruto dari bulan Januari sampai April mengalami peningkatan setiap bulannya. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah angkutan baik itu berupa orang dan atau barang. pada bulan Mei mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor namun pada bulan Juni kembali mengalami peningkatan yang cukup baik.

PENYETORAN PPH PASAL 15 ATAS JASA PELAYARAN DALAM NEGERI


Dalam PMK Nomor 416/KMK.04/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan netto bagi wajib pajak perusahaan dalam negeri. SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri telah melakukan kewajiban pemotongan PPh final pasal 15 sebesar 1,2% setiap kali melakukan transaksi. Hasil wawancara terhadap Ibu Fatimah selaku staf keuangan Tanjung Express mengatakan bahwa penyetoran pajak yang dilakukan CV Tanjung Express setiap bulannya di setor ke Bank persepsi dengan cara menghitung peredaran bruto perbulannya lalu dikalikan dengan tarifnya sebesar 1,2%.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa CV Tanjung Express saat ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri dihitung menggunakan tarif 1,2 % dari peredaran bruto. Berdasarkan dari Keputusan Menteri Keuangan KMK 416/KMK.04/1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri, "Peredaran bruto adalah semua imbalan jasa atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat

dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan atau sebaliknya”. Sedangkan imbalan jasa adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dan diterima serta dinikmati oleh pekerja baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebelum melakukan penyetoran pajak ke bank persepsi yang telah ditentukan, yang dilakukan terlebih dahulu menghitung besaran jumlah pokok PPh Pasal 15 kemudian disetor ke kas negara melalui Bank BNI, dengan membawa kode billing yang sudah di buat sebelumnya. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Berikut ini adalah bagan alir proses penyetoran PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri yang dilakukan oleh CV Tanjung Express, sebagai berikut :



Gambar 3 Bagan Alir Penyetoran PPh Pasal 15

Berdasarkan dari data yang diperoleh, jumlah PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri yang disetorkan dan tanggal penyetoran yang dilakukan oleh CV Tanjung

Express dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 Daftar Penyetoran PPh Atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri di CV Tanjung Express

Daftar Penyetoran PPh pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri di CV Tanjung Express Per Januari - Juni Tahun 2019

| Bulan | PPh yang disetorkan (Rp) | Tanggal Penyetoran | Batas waktu Penyetoran menurut UU | Keterangan |
|----------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| Januari | 900.000,00 | 02/08/2019 | 15/02/2019 | Tepat waktu |
| Februari | 990.000,00 | 03/08/2019 | 15/03/2019 | Tepat waktu |
| Maret | 930.000,00 | 04/08/2019 | 15/04/2019 | Tepat waktu |
| April | 984.000,00 | 05/08/2019 | 15/05/2019 | Tepat waktu |
| Mei | 1.128.000,00 | 06/10/2019 | 15/06/2019 | Tepat waktu |
| Juni | 1.080.000,00 | 07/08/2019 | 15/07/2019 | Tepat waktu |

Sumber : CV Tanjung Express (data diolah, 2019)

Tabel 3 menunjukkan pada bulan januari jumlah PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri yang disetor sebesar Rp 900.000 telah disetorkan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 08 Februari 2019. Pada bulan Februari, jumlah PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri yang disetorkan sebesar Rp990.000 telah disetorkan tepat waktu pada tanggal 08 Maret. Pada Bulan Maret, jumlah PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri yang disetorkan sebesar Rp 930.000 telah disetorkan tepat waktu yaitu pada tanggal 08 April 2019.

Bulan April, jumlah PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri yang disetorkan sebesar Rp 984.000 telah disetorkan tepat waktu yaitu pada tanggal 08 Mei 2019. Pada Bulan Mei, jumlah PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri yang disetorkan sebesar Rp 1.128.000 telah disetorkan tepat waktu pada tanggal 10 Juni 2019. Sedangkan pada bulan Juni, jumlah PPh Pasal 15 atas Jasa

Pelayaran Dalam Negeri yang disetorkan sebesar Rp 1.080.000 telah disetorkan tepat waktu yaitu pada tanggal 08 Juli 2019.


Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Penyetoran PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri di CV Tanjung Express disetorkan sesuai jumlah PPh pasal 15 yang terutang dan disetorkan tepat waktu yaitu sebelum batas ketentuan berakhir. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

PELAPORAN PPH PASAL 15 ATAS JASA PELAYARAN DALAM NEGERI DI CV TANJUNG EXPRESS

Pelaporan PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri oleh CV Tanjung Express berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Edy selaku Pimpinan CV Tanjung Express menegaskan bahwa pelaporan dilakukan dengan tepat waktu biasanya dilakukan setiap tanggal 11 melalui aplikasi e-filling.

Dari wawancara tersebut, kita dapat mengetahui bahwa CV Tanjung Express telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang dimana Berakhirnya pelaporan PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Berikut bagan alir pelaporan PPh Pasal 15 atas Jasa pelayaran dalam negeri.



Gambar 4 Bagan Alir Pelaporan PPh Pasal 15

Berdasarkan bagan alir diatas, Pelaporan PPh Pasal 15 dilakukan secara online melalui e-filling. SPT Masa PPh yang telah dibuat selanjutnya akan diunggah dengan melampirkan bukti SSP dan Daftar nominatif sebelum akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Daftar nominatif adalah bukti PPh Pasal 15 yang telah disetor sebelumnya dan selanjutnya akan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berikut adalah table pelaporan PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri di CV Tanjung Express :

Tabel 4 Pelaporan PPh Pasal 15 Atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri di Cv Tanjung Express

| Pelaporan PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri di CV Tanjung Express Per Januari - Juni Tahun 2019 | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| Bulan | PPH yang disetor (Rp) | Tanggal Pelaporan | Batas waktu Pelaporan menurut UU | Keterangan |
| Januari | 900.000,00 | 02/11/2019 | 20/02/2019 | Tepat waktu |
| Februari | 990.000,00 | 03/11/2019 | 20/03/2019 | Tepat waktu |
| Maret | 930.000,00 | 04/11/2019 | 20/04/2019 | Tepat waktu |
| April | 984.000,00 | 05/11/2019 | 20/05/2019 | Tepat waktu |
| Mei | 1.128.000,00 | 06/11/2019 | 20/06/2019 | Tepat waktu |
| Juni | 1.080.000,00 | 07/12/2019 | 20/07/2019 | Tepat waktu |

Sumber : CV Tanjung Express (data diolah, 2019)

Tabel 4 diatas menunjukkan pada bulan januari, PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri dilaporkan pada tanggal 11 Februari 2019. Pada bulan Februari, PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri dilaporkan pada tanggal 11 Maret 2019. Pada bulan Maret, PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri dilaporkan pada tanggal 11 April 2019. Pada bulan April, PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri dilaporkan pada tanggal 11 Mei 2019. Pada bulan Mei, PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri dilaporkan pada tanggal 11 Juni. Dan pada bulan Juni, PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri dilaporkan pada tanggal 12 Juli 2019.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaporan PPh Pasal 15 atas Jasa pelayaran dalam negeri dilaporkan sesuai dengan jumlah PPh yang terutang dan dilaporkan sebelum batas ketentuan berakhir. Berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. CV Tanjung Express merupakan salah satu usaha jasa yang di sewa oleh pihak lain yang bukan pemotong atas PPh Pasal 15. Maka atas kegiatan usaha tersebut CV

Tanjung Express melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 15.

- b. CV Tanjung Express melakukan penyetoran PPh Pasal 15 atas Jasa pelayaran dalam negeri yaitu sebesar 1,2% dari peredaran bruto setiap bulannya. penyetoran dilakukan langsung ke Bank persepsi yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa CV Tanjung Express telah melaksanakan penyetoran
- c. CV Tanjung Express melakukan pelaporan PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dalam negeri yaitu melalui aplikasi *e-filling* dan selalu dilaksanakan dengan tepat waktu yaitu paling lambat Tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Hal ini menunjukkan bahwa CV Tanjung Express telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- d. CV Tanjung Express dimulai dari terbentuknya sampai saat ini. Melaksanakan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP pendiri usaha, bukan atas nama NPWP Tanjung Express.

SARAN

- a. Perlunya penjabaran lebih luas untuk perhitungan pendapatan atau omset setiap harinya, seperti membedakan jumlah pendapatan yang diperoleh atas pengangkutan orang atau barang.
- b. CV Tanjung Express harus terus mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan tetap dapat melakukan

penghitungan, pelaporan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Wilayah Tanjung Hilir Tarakan.

- c. Sebaiknya CV Tanjung Express melakukan penyetoran PPh Pasal 15 menggunakan NPWP atas nama perusahaan, jika perusahaan mengisi pendapatan final di SPT Tahunan Badan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, G., & Adriana, D. (2019). Pajak Penghasilan. In *PPH Pasal 15* (p. 415). Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Jakarta, 2008.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta, 2008.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Jakarta, 2010.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Jakarta, 2008.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 29/PJ.4/1996 tentang Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri. Jakarta, 2008.
- Kementrian Menteri Keuangan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri. Menteri Keuangan, Jakarta. 1996.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. In *Dasar-dasar perpajakan* (p. 3). Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Pattisiana, F. J., Ilat, V., & Runtu, T. "Analisis Proses Pencatatan, Pembayaran, Pelaporan Pajak Terutang PPh 15 Tentang Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri Pada PT Salim Ivomas Pratama di Kota Bitung," *Jurnal EMBA*, vol. 5 no. 2, pp 982-981, 2017.
- Permana, R. "Sistem dan Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15 Atas Jasa Sewa Kapal Pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas," Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis

- Universitas Diponegoro (UNDIP), 2017.
- Sillitonga, P. (2019). Manajemen UMKM dan Sumber Daya Manusia. In *Pengertian UMKM* (p. 10). Yogyakarta: Andi.
- Trisna June, C. G., Mayowan, Y., & Sasmito, T. "Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Sebagai Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak PT Badak Ngl Bontang," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, vol. 1 no. 1, pp 1-7, 2015.
- Chairil Anwar Pohan. "Mereview Basis Pemajakan Perusahaan Pelayaran Nasional Berdasarkan Deemed Profit atas Penghasilan dari Usaha Angkutan Laut," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administras*, Vol VIII, No. 02. 2016.
- Ridha Ananti. 2019. Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di <http://www.klinikpajak.co.id/artikel/?kategori=artikel+pajak&author=ridha+ananti#1555318288> (di akses 15 April)
- Dwi Utomo. 2017. Usaha Sewa Kapal Laut dan Pelayaran Kena Pajak di <https://amsyong.com/2013/08/usaha-sewa-kapal-laut-dan-pelayaran-kena-pajak-apa-saja/> (di akses 13 Agustus)
- Fiki Ariyanti. 2018. Memahami UMKM, Keuntungan dan Cara Perhitungannya di <https://www.cermati.com/artikel/memahami-pajak-umkm-keuntungan-dan-cara-perhitungannya> (di akses 21 Agustus)
- Raymond Sutanto. 2018. Fasilitas Angkutan Pelayaran Sungai dan Danau di https://id.m.wikibooks.org/wiki/Pelayaran_Sungai_dan_Danau/Harga_Pokok_Pelayaran_Pedalaman (di akses 05 Mei)
- Mekari. DJP MITRA PAJAK RESMI. 2018. Memahami Pelaksanaan PPh Pasal 15 atas Kegiatan Usaha Tertentu di <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/done-memahami-pelaksanaan-pph-pasal-15/> (di akses 05 Mei)
- DDTC Trusted Indonesian Tax News Portal. 2017. Tarif Perhitungan di <https://news.ddtc.co.id/pengertian-dan-tarif-perhitungan-10676> (di akses 08 Agustus)
- Hariyanti Prajab. 2012. Analisis Kebijakan Penerapan Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri Pasca Penerapan Asas *Cabotage*. Skripsi. Depok. Universitas Indonesia.